

# Implementasi Prinsip Syariah pada Transaksi Foreign Exchange

Merry Meilany<sup>1</sup>, Madona Khairunnisa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Edi Haryono Madani-Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: [merry.meilany@institut-ehmri.ac.id](mailto:merry.meilany@institut-ehmri.ac.id)

## ABSTRACT

*The development of digital-based foreign exchange (forex) transactions is increasing along with technological advances and economic globalization. However, modern forex practices raise various issues from the perspective of Islamic Economic Law due to indications of usury, gharar, and maisir elements that contradict Sharia principles. This research is crucial to assess the implementation of Sharia principles in foreign exchange transactions so that currency exchange activities can be conducted in a halal, fair, and Islamic manner. This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in foreign exchange transactions, the application of DSN-MUI Fatwa Number 28/DSN-MUI/III/2002, and the relevance of the al-sharf contract to modern digital-based forex practices. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach through literature review. Data were obtained from the Quran, Hadith, DSN-MUI fatwas, books, scientific journals, and relevant previous research. The results indicate that forex transactions are permissible if they comply with the al-sharf principles and are free from elements of usury, gharar, and maisir. However, modern forex practices still face various challenges in implementing Sharia principles, particularly regarding the use of leverage, margin, and speculative activities in digital trading.*

**Keywords:** Implementation, Sharia Principles, Money, Foreign Exchange

## ABSTRAK

Perkembangan transaksi foreign exchange (forex) berbasis digital semakin meningkat seiring kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi. Namun, praktik forex modern menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena adanya indikasi unsur riba, gharar, dan maisir yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange agar aktivitas pertukaran mata uang dapat dilakukan secara halal, adil, dan sesuai dengan ketentuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange, penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, serta relevansi akad al-sharf terhadap praktik forex modern berbasis digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi forex diperbolehkan apabila memenuhi prinsip al-sharf dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Namun, praktik forex modern masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi prinsip syariah, khususnya pada penggunaan leverage, margin, dan aktivitas spekulatif dalam perdagangan digital.

**Kata Kunci:** Implementasi, Prinsip Syariah, Uang, Valuta Asing

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan dunia, termasuk dalam perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex). Transaksi foreign exchange merupakan aktivitas pertukaran mata uang antarnegara yang dilakukan untuk kebutuhan perdagangan internasional, investasi, pembayaran lintas negara, maupun kegiatan spekulatif. Di era modern, transaksi forex berkembang sangat pesat melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara online dalam waktu singkat dan dengan akses global. Kondisi ini menjadikan forex trading sebagai salah satu instrumen keuangan yang diminati masyarakat, termasuk di Indonesia. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Dedi, 2023).

Dalam Islam, aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi/judi), serta praktik zalim dalam transaksi. Oleh sebab itu, transaksi foreign exchange harus memenuhi ketentuan syariah agar dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Konsep pertukaran mata uang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-sharf*, yaitu pertukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, jelas nilainya, dan tidak mengandung unsur spekulatif yang merugikan salah satu pihak. Ketentuan ini menjadi penting karena praktik forex modern sering kali menggunakan sistem leverage, margin, swap, serta transaksi derivatif yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah (Aini & Marliyah, 2026).

Di Indonesia, pengaturan mengenai transaksi valuta asing dalam perspektif syariah telah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya diperbolehkan dengan syarat tidak untuk spekulasi, terdapat kebutuhan transaksi yang jelas, dilakukan secara tunai, dan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan. Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa transaksi spot diperbolehkan karena dianggap tunai, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian (Munir, 2022).

Meskipun telah terdapat regulasi syariah yang mengatur transaksi forex, implementasi prinsip syariah dalam praktik foreign exchange modern masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak platform forex online yang mengklaim menggunakan sistem syariah, namun dalam praktiknya masih ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, penggunaan leverage yang memungkinkan trader melakukan transaksi melebihi modal yang dimiliki sering dipandang mengandung unsur gharar dan maisir. Selain itu, adanya swap atau bunga menginap dalam transaksi forex konvensional dianggap sebagai bentuk riba yang dilarang dalam Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep syariah yang ideal dengan praktik transaksi forex di lapangan (Aini & Marliyah, 2026).

Fenomena berkembangnya forex syariah juga menunjukkan bahwa masyarakat muslim semakin memiliki kesadaran untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip agama. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam mengenai batasan-batasan syariah dalam transaksi forex. Sebagian trader hanya memahami forex sebagai aktivitas mencari keuntungan dari fluktuasi nilai mata uang tanpa memperhatikan aspek akad, kejelasan transaksi, maupun ketentuan syariah lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam (Gandara et al., 2025).

Selain itu, perkembangan teknologi digital menyebabkan perubahan mekanisme transaksi valuta asing dari sistem konvensional menuju sistem online berbasis aplikasi. Perubahan tersebut menimbulkan tantangan baru dalam implementasi fatwa DSN-MUI karena fatwa yang diterbitkan pada tahun 2002 disusun ketika transaksi forex masih

dilakukan secara konvensional. Saat ini, transaksi forex dapat dilakukan secara real time dengan berbagai fitur digital yang lebih kompleks, seperti automated trading, robot trading, copy trading, hingga penggunaan artificial intelligence dalam analisis pasar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai relevansi dan implementasi prinsip syariah terhadap praktik foreign exchange modern di era digital (Dedi, 2023).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, implementasi prinsip syariah tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal suatu transaksi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap para pihak. Sistem ekonomi syariah menempatkan etika dan moral sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu, praktik forex yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan prinsip syariah dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat. Transaksi yang mengandung spekulasi tinggi bahkan dapat menyerupai praktik perjudian yang dilarang dalam Islam (Fathoni, 2015).

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap transaksi valuta asing sebenarnya tidak dapat dihindari dalam sistem ekonomi global. Aktivitas ekspor-impor, perjalanan internasional, investasi asing, dan perdagangan digital lintas negara memerlukan pertukaran mata uang yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, Islam tidak melarang transaksi valuta asing selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam transaksi foreign exchange memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang halal, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Hardiati & Fitriani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange merupakan isu yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana praktik forex modern telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan akad al-sharf, larangan riba, gharar, dan maisir, serta implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik transaksi valuta asing berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik forex yang sesuai dengan syariah Islam. Berikut ini adalah rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah? 2) Bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dalam praktik transaksi foreign exchange modern? 3) Apa saja unsur yang menyebabkan transaksi foreign exchange bertentangan dengan prinsip syariah? 4) Bagaimana relevansi prinsip al-sharf terhadap praktik forex trading berbasis digital saat ini?

## LITERATUR REVIEW

Foreign exchange atau forex merupakan aktivitas pertukaran mata uang asing yang berkembang pesat dalam sistem ekonomi global modern. Perdagangan valuta asing pada awalnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional, perjalanan antarnegara, serta investasi lintas negara. Namun, perkembangan teknologi digital menjadikan forex tidak hanya sebagai sarana pertukaran mata uang, tetapi juga sebagai instrumen investasi dan spekulasi yang dilakukan secara online melalui berbagai platform digital. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik foreign exchange menjadi kajian penting karena berkaitan langsung dengan hukum transaksi keuangan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Dedi, 2023).

Menurut konsep fiqh muamalah, transaksi pertukaran mata uang dikenal dengan istilah al-sharf. Al-sharf merupakan akad pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang memiliki ketentuan khusus dalam hukum Islam. Dalam praktiknya, transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti dilakukan secara tunai (taqabudh), tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik spekulasi yang merugikan salah

satu pihak dalam transaksi ekonomi (Fathoni, 2015).

Kajian mengenai forex dalam perspektif syariah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi ekonomi Islam. Penelitian oleh Mardani menjelaskan bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan dalam Islam apabila dilakukan untuk kebutuhan riil dan tidak bertujuan mencari keuntungan melalui spekulasi semata. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi forex yang dilakukan secara spot atau tunai masih dianggap sah karena memenuhi unsur serah terima langsung. Sebaliknya, transaksi yang menggunakan sistem forward, futures, option, dan swap dipandang bertentangan dengan syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan (Desta, 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Antonio menyebutkan bahwa transaksi forex modern sering kali sulit dipisahkan dari unsur maisir atau perjudian karena mayoritas trader melakukan transaksi hanya berdasarkan prediksi fluktuasi harga tanpa adanya kebutuhan riil terhadap mata uang yang diperdagangkan. Kondisi ini menyebabkan praktik forex online sering dipandang sebagai aktivitas spekulatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Antonio juga menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi syariah bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi menciptakan kemaslahatan dan stabilitas ekonomi masyarakat (Ritonga & Mawardi, 2025).

Dalam konteks Indonesia, landasan hukum mengenai transaksi valuta asing syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan syarat tidak untuk spekulasi, memiliki kebutuhan transaksi yang jelas, dilakukan secara tunai, dan menggunakan nilai tukar saat transaksi berlangsung. Fatwa ini menjadi pedoman utama dalam implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange di Indonesia (Farida, 2021).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat menunjukkan bahwa implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik forex online masih menghadapi banyak kendala. Banyak broker forex syariah yang mengklaim telah menerapkan prinsip Islam dengan menghapus swap atau bunga menginap, namun pada praktiknya masih menggunakan leverage tinggi dan sistem margin yang berpotensi mengandung unsur gharar dan maisir. Leverage memungkinkan trader melakukan transaksi dalam jumlah besar melebihi modal yang dimiliki, sehingga risiko kerugian menjadi sangat tinggi. Dalam perspektif syariah, kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam transaksi (Aini & Marliyah, 2026).

Konsep gharar menjadi salah satu fokus utama dalam kajian forex syariah. Gharar diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Menurut penelitian Karim, transaksi forex modern sering mengandung gharar karena trader tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi maupun hasil yang akan diperoleh. Fluktuasi harga yang sangat cepat menyebabkan transaksi forex lebih dekat kepada aktivitas spekulatif dibandingkan perdagangan riil. Oleh sebab itu, Islam memberikan batasan ketat terhadap praktik transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan (Mohamad Iksan Kasim, n.d.).

Selain gharar, unsur riba juga menjadi perhatian penting dalam transaksi forex. Riba dalam forex umumnya muncul dalam bentuk swap atau bunga menginap yang dikenakan ketika posisi trading melewati batas waktu tertentu. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha yang sah. Penelitian oleh Ascarya menyatakan bahwa praktik swap dalam forex konvensional termasuk kategori riba nasi'ah karena terdapat tambahan pembayaran akibat penundaan waktu transaksi. Oleh sebab itu, broker forex syariah berusaha menghilangkan unsur swap agar transaksi dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan teknologi digital juga memengaruhi implementasi prinsip syariah dalam transaksi forex. Saat ini, forex trading dilakukan melalui aplikasi digital dengan fitur otomatisasi seperti robot trading, copy trading, dan artificial intelligence. Penelitian oleh Fauzia

menjelaskan bahwa digitalisasi transaksi forex menyebabkan pengawasan syariah menjadi lebih kompleks karena sistem transaksi berlangsung secara cepat dan lintas negara. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah menyebabkan banyak trader hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek halal dan haram transaksi (Hasan et al., 2025).

Kajian literatur lainnya menunjukkan bahwa sebagian ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat mengenai legalitas forex trading. Sebagian ulama memperbolehkan transaksi forex spot karena dianggap memenuhi prinsip al-sharf, sedangkan sebagian lainnya mengharamkan forex trading modern karena dinilai lebih dominan mengandung spekulasi dibandingkan kebutuhan riil (Noviasih & Hadiati, 2025). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam foreign exchange masih menjadi isu yang terus berkembang dan membutuhkan kajian mendalam sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange memiliki hubungan erat dengan penerapan akad al-sharf, larangan riba, gharar, dan maisir, serta kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI. Literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun forex syariah telah berkembang sebagai alternatif transaksi keuangan modern, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik forex modern telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam transaksi valuta asing berbasis digital.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis atau penelitian hukum Islam normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh muamalah yang berkaitan dengan transaksi valuta asing (al-sharf). Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma, konsep, dan aturan hukum syariah yang mengatur praktik foreign exchange dalam sistem ekonomi modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai transaksi valuta asing dalam Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan dengan foreign exchange dan hukum ekonomi syariah. Literatur yang digunakan berasal dari sumber akademik terpercaya seperti Google Scholar dan jurnal terakreditasi untuk mendukung validitas penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan konsep transaksi foreign exchange, mengidentifikasi unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir, serta menelaah implementasi prinsip al-sharf dalam praktik forex modern.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange serta relevansinya terhadap perkembangan sistem keuangan digital saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan transaksi foreign exchange (forex) pada era digital menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Forex tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana pertukaran mata uang untuk kepentingan perdagangan internasional, tetapi juga berkembang menjadi instrumen investasi dan aktivitas perdagangan online yang dilakukan oleh masyarakat luas. Kemajuan teknologi internet dan aplikasi digital menyebabkan transaksi forex dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan sistem yang cepat dan praktis. Namun, di balik perkembangan tersebut muncul berbagai persoalan terkait kesesuaian praktik forex dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif syariah, transaksi pertukaran mata uang dikenal dengan istilah al-sharf. Akad al-sharf merupakan transaksi jual beli mata uang yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat tertentu. Ketentuan tersebut antara lain adanya kerelaan kedua belah pihak, dilakukan secara tunai (taqabudh), tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta tidak bertujuan untuk spekulasi yang berlebihan. Prinsip ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa pertukaran barang ribawi seperti emas, perak, dan mata uang harus dilakukan secara tunai dan seimbang agar terhindar dari praktik riba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange modern masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktik forex online, mayoritas transaksi dilakukan melalui platform digital dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang. Aktivitas tersebut umumnya dilakukan tanpa adanya kebutuhan riil terhadap mata uang yang diperdagangkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai legalitas forex trading dalam Islam karena dianggap lebih dominan mengandung unsur spekulasi dibandingkan kebutuhan transaksi yang nyata.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan riba. Dalam praktik forex konvensional, unsur riba biasanya muncul dalam bentuk swap atau bunga menginap (overnight interest). Swap merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada trader ketika posisi transaksi dibiarkan terbuka melewati batas waktu tertentu. Dalam perspektif syariah, tambahan biaya tersebut termasuk riba nasi'ah karena adanya penambahan nilai akibat penundaan waktu pembayaran. Oleh sebab itu, praktik swap dinilai bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncul konsep forex syariah yang menawarkan sistem bebas swap (swap free account). Broker forex syariah mengklaim telah menghilangkan unsur bunga sehingga transaksi menjadi lebih sesuai dengan prinsip Islam. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan swap belum sepenuhnya menjamin kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan masih adanya unsur lain yang berpotensi bertentangan dengan hukum Islam, seperti gharar dan maisir.

Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik forex online, unsur gharar terlihat dari tingginya ketidakpastian pergerakan harga mata uang yang sulit diprediksi secara pasti. Trader sering kali melakukan transaksi hanya berdasarkan analisis pasar atau prediksi tertentu tanpa mengetahui secara jelas hasil yang akan diperoleh. Kondisi ini menyebabkan transaksi forex memiliki risiko tinggi dan cenderung bersifat spekulatif.

Selain gharar, unsur maisir atau perjudian juga menjadi perhatian penting dalam praktik forex trading. Maisir adalah aktivitas memperoleh keuntungan melalui spekulasi dan untung-untungan tanpa adanya usaha yang jelas. Dalam forex trading, sebagian besar trader melakukan transaksi dengan harapan memperoleh keuntungan cepat dari perubahan harga mata uang dalam waktu singkat. Aktivitas tersebut sering kali menyerupai praktik perjudian karena keuntungan dan kerugian sangat bergantung pada fluktuasi pasar yang tidak menentu. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa forex trading modern lebih dekat kepada praktik maisir dibandingkan perdagangan riil.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan leverage dan margin dalam

forex trading menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan dalam perspektif syariah. Leverage memungkinkan trader melakukan transaksi dalam jumlah besar meskipun hanya memiliki modal kecil. Sebagai contoh, dengan leverage 1:100, seorang trader dapat mengendalikan transaksi senilai 100 dolar hanya dengan modal 1 dolar. Sistem ini memang memberikan peluang keuntungan yang besar, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian secara signifikan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan leverage dipandang mengandung unsur gharar karena terdapat ketidakjelasan mengenai kemampuan riil trader dalam melakukan transaksi. Selain itu, leverage juga dinilai berpotensi menimbulkan praktik spekulatif yang berlebihan. Risiko kerugian yang tinggi sering menyebabkan trader mengalami kerugian besar bahkan kehilangan seluruh modal yang dimiliki. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap para pihak dalam transaksi ekonomi.

Di Indonesia, implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu tidak untuk spekulasi, memiliki kebutuhan transaksi yang jelas, dilakukan secara tunai, dan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi dilakukan.

Fatwa DSN-MUI juga menjelaskan bahwa transaksi spot diperbolehkan karena dianggap sebagai transaksi tunai meskipun penyelesaiannya memerlukan waktu maksimal dua hari kerja. Sementara itu, transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang pertukaran mata uang secara keseluruhan, tetapi memberikan batasan agar transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun, implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik forex modern masih menghadapi berbagai kendala. Banyak platform forex online yang menggunakan istilah "syariah" hanya sebagai strategi pemasaran tanpa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Sebagian broker hanya menghapus swap tetapi tetap menggunakan leverage tinggi dan sistem margin yang bersifat spekulatif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep forex syariah masih memerlukan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat agar sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan tantangan baru dalam implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange. Saat ini, transaksi forex dilakukan secara otomatis melalui berbagai fitur seperti robot trading, copy trading, dan artificial intelligence. Teknologi tersebut memungkinkan transaksi dilakukan dalam hitungan detik tanpa keterlibatan langsung trader. Di satu sisi, perkembangan ini meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi. Namun, di sisi lain, teknologi tersebut berpotensi meningkatkan praktik spekulasi karena transaksi dilakukan secara cepat dan masif tanpa mempertimbangkan aspek fundamental ekonomi.

Selain itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah menjadi faktor yang memengaruhi praktik forex trading. Banyak masyarakat tertarik melakukan forex trading karena tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami risiko dan aspek syariah yang terkandung di dalamnya. Sebagian trader bahkan tidak mengetahui perbedaan antara forex konvensional dan forex syariah. Kondisi ini menyebabkan praktik transaksi yang dilakukan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, transaksi forex yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan etika dan prinsip syariah dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara ekonomi maupun sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur eksploitasi.

Meskipun demikian, kebutuhan terhadap transaksi valuta asing tetap menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi global. Aktivitas perdagangan internasional, investasi asing, dan perjalanan antarnegara membutuhkan pertukaran mata uang yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam transaksi foreign exchange harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange memerlukan pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang jelas, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah. Prinsip al-sharf harus diterapkan secara menyeluruh agar transaksi forex tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, broker forex syariah perlu menerapkan sistem transaksi yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah, bukan hanya sekadar menggunakan label syariah sebagai strategi pemasaran.

Dengan demikian, implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange merupakan upaya penting dalam menciptakan sistem keuangan yang halal, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangan forex syariah yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan modern yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Berikut ini adalah tabel Implementasi Prinsip Syariah pada Transaksi Foreign Exchange (Forex)

**Tabel 1. Implementasi dalam Transaksi Forex Syariah**

No	Prinsip Syariah	Implementasi dalam Transaksi Forex Syariah	Praktik yang Dilarang	Dasar Syariah
1	Prinsip Al-Sharf (Pertukaran Mata Uang)	Pertukaran dilakukan antar mata uang berbeda dengan nilai tukar yang disepakati saat transaksi	Penundaan serah terima tanpa akad jelas	Hadis tentang jual beli emas dan perak secara tunai
2	Bebas Riba	Tidak terdapat bunga swap atau interest dalam transaksi	Overnight interest, rollover interest	QS. Al-Baqarah: 275
3	Bebas Gharar	Informasi transaksi harus jelas, transparan, dan diketahui kedua pihak	Spekulasi berlebihan dan ketidakjelasan akad	Hadis larangan gharar
4	Bebas Maisir	Transaksi dilakukan untuk kebutuhan lindung nilai atau perdagangan riil, bukan perjudian	Trading spekulatif seperti gambling forex	QS. Al-Maidah: 90
5	Akad yang Jelas	Akad dilakukan secara transparan terkait harga, jumlah, dan waktu transaksi	Manipulasi harga dan hidden fee	Kaidah fiqh muamalah
6	Serah Terima Tunai (Spot)	Transaksi spot diperbolehkan karena penyelesaian dilakukan maksimal 2x24 jam	Transaksi forward spekulatif tanpa kebutuhan riil	Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002
7	Tujuan Transaksi Halal	Forex digunakan untuk perdagangan internasional, investasi syariah, dan kebutuhan bisnis	Transaksi untuk manipulasi pasar	Prinsip maslahat dalam Islam
8	Keadilan dan	Broker syariah wajib	Insider trading	QS. An-Nisa: 29

	Transparansi	memberikan informasi biaya dan risiko secara terbuka	dan penipuan	
9	Penggunaan Akun Syariah	Menggunakan Islamic account tanpa swap dan unsur bunga	Akun konvensional berbasis bunga	Fatwa DSN-MUI
10	Pengawasan Syariah	Aktivitas broker diawasi dewan pengawas syariah	Operasional tanpa pengawasan syariah	Prinsip kepatuhan syariah

Implementasi prinsip syariah dalam transaksi foreign exchange bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertukaran mata uang berjalan sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam praktiknya, forex syariah hanya memperbolehkan transaksi spot karena dianggap memenuhi prinsip tunai (taqabudh). Sementara itu, transaksi forward, swap, dan option cenderung mengandung unsur spekulasi, gharar, serta riba sehingga tidak diperbolehkan kecuali untuk kebutuhan lindung nilai (hedging) tertentu yang dibenarkan syariah.

Selain itu, penggunaan akun syariah menjadi salah satu bentuk implementasi nyata prinsip Islam dalam forex modern. Akun ini menghapus biaya swap atau bunga menginap yang biasanya terdapat pada akun konvensional. Dengan demikian, transaksi menjadi lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip syariah pada transaksi foreign exchange dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Prinsip al-sharf pada dasarnya memperbolehkan transaksi pertukaran mata uang selama dilakukan secara tunai, jelas, tidak mengandung riba, gharar, dan maisir, serta tidak bertujuan untuk spekulasi. Dalam praktik forex modern, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena masih ditemukan unsur spekulatif, penggunaan leverage berlebihan, serta sistem margin yang berpotensi bertentangan dengan syariah. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menunjukkan bahwa transaksi spot diperbolehkan, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Namun, implementasi fatwa tersebut pada platform forex digital masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya penyesuaian konsep al-sharf agar tetap relevan dengan sistem transaksi modern. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, regulasi, dan pengawasan syariah yang berkelanjutan agar transaksi foreign exchange dapat berjalan sesuai prinsip ekonomi Islam dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

## REFERENSI

- Aini, I., & Marliyah, M. (2026). Legal Certainty And Sharia Compliance In Sharia Forex Transactions: A Normative Fiqh Analysis Of Al-Sharf Under The Dsn-Mui Fatwa. *Musabab: Journal Of Islamic Law And Social Practice*, 2(1).
- Dedi, M. (2023). Relevansi Fatwa Dsn-Mui Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Di Era Digital. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 25–39.
- Desta, N. D. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Transaksi Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Komunitas Cari Rezeki Ceria Desa Podorejo, Pringsewu)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 28/Mui/Iii/2002. *Malia*, 12(2), 137–150.
- Fathoni, N. (2015). Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama'Indonesia (Dsn-Mui) Tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syari'ah. *Al-*

- Ahkam*, 139–160.
- Gandara, I. H. A., Hadiyanto, R., & Anshori, A. R. (2025). Analisis Konsep Al-Sharf Dan Fatwa No 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Terhadap Transaksi Valas Sebagai Alternatif Berinvestasi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2), 439–446.
- Hardiati, N., & Fitriani, F. (2024). The Phenomenon Of New Money Exchange Ahead Of Eid Al-Fitr: Analysis Of Dsn-Mui Fatwa On Buying And Selling Currencies (Sharf). *Journal Of Sharia Economics Scholar (Joses)*, 2(1).
- Hasan, F. R., Fitri, L. E., & Amri, A. D. (2025). Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency Oleh Traders Muslim Dalam Komunitas New Crypto Jambi Dan Exness Trading Di Kota Jambi. *Journal Of Sharia Economics*, 2(1), 338–352.
- Mohamad Iksan Kasim, S. H. (N.D.). *Forex Trading Menurut Islam (Studi Status Mata Uang Dan Hukum)*. Guepedia.
- Munir, M. T. (2022). Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)(Studi Kasus Pt Valbury Asia Future). *Alamiah: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah*, 3(02).
- Noviasih, A., & Hadiati, T. (2025). Analisis Fitur Swap Free Pada Platform Trading Forex Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(1), 41–58.
- Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).